



P U T U S A N

Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERIYANTO alias YANTO KEBO bin JAUHARI;**

Tempat Lahir : Mainan (Banyuasin);

Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 7 September 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT.03 RW.01 Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Pinang Wit Mas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) *Juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tanggal 27 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO alias YANTO bin JAUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pemalsuan Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 36 Ayat (3) *Juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIYANTO alias YANTO bin JAUHARI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan sementara dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Barang bukti:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SFT249202 palsu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri SFT249235, yang diduga palsu;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri SFT249235, yang diduga palsu;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri YEL 890636, diduga palsu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri TBUD73181, diduga palsu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri 5KD808932, diduga palsu;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri BF5826392, diduga palsu;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri HAC137205, diduga palsu;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri WDI058634, diduga palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 451/Pid.Sus/2019/PN Sky tanggal 3 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO alias YANTO KEBO bin JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri SFT249202 yang diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri SFT249235, yang diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri SFT249235, yang diduga palsu;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri YEL 890636, diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri TBUD73181, diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri 5KD808932, diduga palsu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri BF5826392, diduga palsu;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri HAC137205, diduga palsu;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri WDI058634, diduga palsu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 279/PID/2019/PT PLG tanggal 15 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 451/Pid.B/2019/PN Sky tanggal 3 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 451/Akta Pid.B/2019/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin pada tanggal 29 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 36 Ayat (3) *Juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Kecamatan Kuala Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Angga Prayugo bin Suwarno dan Saksi Ebtamiansyah bin Herlizi dan pihak anggota Kepolisian Resort Musi Banyuasin. Penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa menedarkan uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa menemui sdr. Sus (DPO) di lapangan bola kaki lima tanah tinggi Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir untuk membeli/ menukarkan uang palsu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan uang asli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa uang tersebut ditukarkan ke warung Bunda di perumahan PT. Pinang Wit Mas Desa Muara Merang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang asli pecahan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli pulsa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Suryawati binti Lamazi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih uang tambahan perundungan sawit sdr. Candra yang merupakan anak saksi Suryawati binti Lamazi sebagai karyawan PT. PWS yang masih tersisa dan sudah telat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang palsu kepada saksi Suryawati binti Lamazi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali membeli uang palsu sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. SUS (DPO) di Kafe milik NIA di Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Muba dengan uang asli sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pelayanan kafe atas nama Ati Riyanti sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan di kasir cafe untuk biaya minuman dan nginap di cafe sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 WIB saat sedang diperjalanan hendak pulang ke rumah Terdakwa kehujanan sehingga uang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) rusak dan Terdakwa buang. Dari mengedarkan uang palsu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti*, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* telah secara cukup mempertimbangkan alasan-alasan dasar penjatuan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Ayat (3) *Juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 11 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2071 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)